

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Pendayagunaan Wakaf Produktif

Moh. Shobari Lubis, Abbas Sofwan

Institut Agama Islam Tribakti-Lirboyo, Kediri

 [10.15408/adalah.v6i5.30445](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i5.30445)

Abstract:

Productive waqf, also known as misti'mâry waqf, capitalizes on Islamically permissible goods and services. Benefits become mauqûf and usable after the product or service is finished. Productive denotes result, work, goods, or stuff produced. This definition defines productivity as something that can generate. Waqf funds are maximized to serve the common welfare. Thus, empowerment strengthens social and economic positions to increase shared welfare through empowering individuals through waqf money for production companies. Productive waqf manages public waqf donations by producing them to create a sustainable surplus. Waqf contributions can be cash, precious metals, land, or buildings. This productive waqf surplus provides long-term funds for education, health, and communal welfare.

Keywords: Utilization; Productive Waqf

A. PENDAHULUAN

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang ([Hakim, Kamus Taufiq, 2008](#)). Sementara definisi wakaf dalam terminologi fiqih adalah penahanan pemilikan atas harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho-Nya ([Al Alabij, 2016](#)). Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Alquran dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Alquran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Alquran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit. Misalnya firman Allah dalam Q.S Ali Imran ayat 92. Selain dalil syariat, legalitas wakaf juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Secara umum fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu: fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi akhlak, dan fungsi ibadah.

Wakaf berdasarkan fungsi kegunaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu [\(Qahaf, 2005\)](#):

1. Wakaf langsung atau dikenal juga dengan *zati* ialah wakaf yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Selain itu, harta yang diwakafkan dapat langsung digunakan manfaatnya. Contoh wakaf *zati* ini ialah bangunan masjid, mushola, sekolah, rumah sakit, pasar, dll.
2. Wakaf tidak langsung atau disebut juga dengan wakaf *mistismâry* ialah wakaf yang tujuannya adalah untuk modal produksi komoditas atau pelayanan yang diperbolehkan dalam Islam. Saat produk atau layanan tersebut sudah rampung, keuntungannya yang dijadikan *mauqûf* dan dapat dimanfaatkan [\(Zein, 2004\)](#). Wakaf jenis ini oleh ulama kontemporer disebut dengan wakaf produktif [\(Abdurrohman, 2017\)](#).

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik [\(https://www.kemenag.co.id/\)](https://www.kemenag.co.id/).

Beberapa tantangan yang menyebabkan kondisi

tersebut antara lain belum optimalnya tata regulasi wakaf, rendahnya literasi wakaf, kapasitas Nazir yang rendah, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi. Akibatnya, besar potensi wakaf belum bisa dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Padahal seharusnya wakaf bisa menjadi instrumen yang sangat potensial dalam mengatasi dua permasalahan tersebut. Selain itu, secara spesifik, salah satu hal mendasar yang menjadi penyebabnya adalah belum kuatnya sistem informasi wakaf nasional yang dapat memberikan informasi lengkap dan strategis terkait peluang pengembangan aset wakaf. Maka disinilah perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni terkait persoalan wakaf, terlebih wakaf produktif yang ada di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian kualitatif pengambilan data dilakukan dengan cara menggali informasi dari penelitian-penelitian

terdahulu sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali dari buku-buku, internet dan skripsi-skripsi dalam rangka untuk mendapatkan suatu informasi yang sudah ada sebelumnya yang berketerkaitan dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah ([Moleong, 2001](#)). Selain merujuk pada penelitian terdahulu, dalam penelitian kualitatif juga harus ada observasi atau penelitian lapangan (*Field Research*). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahapan sebagai berikut ([Ahmad, 2019](#)):

1. Editing, proses editing merupakan tahap awal dalam analisis data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kemudian dirangkum dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini dirasa perlu karena tidak semua informasi yang diperoleh dalam proses wawancara sesuai dengan fokus penelitian.
2. Klasifikasi data, dalam tahap klasifikasi data ini peneliti kemudian mengklasifikasikan data yang telah terkumpul berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan.
3. Analisa Data, pada proses analisis ini peneliti mengkaitkan data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan obeservasi yang kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan dalam

penelitian ini.

4. Konklusi, yakni merupakan bagian akhir dalam sebuah penelitian. Proses yang dilakukan dalam bagian ini adalah menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan simpulan secara ringkas dan jelas serta mudah dipahami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pada permasalahan mengenai Pendayagunaan Wakaf Produktif, peneliti ingin lebih tahu aktifitas dan praktek Wakaf Produktif di Desa Kalianyar. Sehingga tidak memungkinkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrument berupa angket. Karena pada permasalahan kali ini sangat tepat kiranya jika menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami masalah fenomena-fenomena sosial yang terjadi.

C. PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF

Pendayagunaan wakaf adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana wakaf) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana wakaf diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan

kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana wakaf untuk usaha produktif, sehingga masyarakat sanggup meningkatkan hasil usaha atas dana wakaf produktif yang diberikan. Pendayagunaan wakaf produktif di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu menggunakan skema pengelolaan harta wakaf yang dikumpulkan, kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan dikembangkan melalui usaha-usaha produktif kemudian hasilnya dialokasikan untuk kesejahteraan bersama. Meliputi pembiayaan Pendidikan, sekolah, kesehatan, dan juga sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Munculnya wakaf produktif dapat mengefisienkan lahan tidur di Desa Kalianyar. Betapa tidak, menurut data dari Balai Desa Kalianyar tahun 2021 tanah wakaf di Desa Kalianyar mencapai 6.443.170 M² dan dana wakaf yang berupa uang rata-rata per tahun ± Rp. 18.000.000,-. Namun, luasnya tanah wakaf dan dana tersebut tidak berdampak yang signifikan terhadap kemakmuran masyarakat Desa Kalianyar. Tanah wakaf biasanya hanya digunakan untuk pemakaman dan pembangunan masjid saja. Pada akhirnya, tanah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan Desa ([Arsip Desa Kalianyar, 2022](#)). Pemberdayaan wakaf produktif seharusnya sudah lama dilakukan.

Implementasi tersebut dilakukan agar terciptanya keseimbangan antara lahan tidur dan dana atau barang yang dikelola.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan wakaf produktif di Desa Kalianyar juga menemui kesulitan dan hambatan yang sering dihadapi antara lain: pola pikir masyarakat yang masih salah, yaitu tidak adanya niatan untuk mandiri. Oleh karena itu pengaturan wakaf produktif sangat dibutuhkan agar jelas dan tidak menghambat dalam pengelolaannya.

D. WAKAF PRODUKTIF

Wakaf Produktif atau disebut juga dengan wakaf *mistismari* ialah wakaf yang tujuannya adalah untuk modal produksi komoditas atau pelayanan yang diperbolehkan dalam Islam. Saat produk atau layanan tersebut sudah rampung, keuntungannyalah yang dijadikan Mauqûf dan dapat dimanfaatkan ([Zein, 2004](#)). Wakaf produktif merupakan jenis harta yang diwakafkan atau disedekahkan untuk kepentingan produktif seperti dalam bidang jasa, perdagangan maupun pertanian. Harta benda yang diwakafkan tersebut akan dikelola yang kemudian hasilnya disalurkan kepada masyarakat sesuai tujuan wakaf.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan

donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pada dasarnya wakaf itu produktif, dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*Mauqûf 'alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat ([Al-Jawi: 263](#)).

Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Desa Kalianyar banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dan lain-lain. Fungsi wakaf produktif di desa Kalianyar sebagai pemberdayaan ekonomi kolektif belum optimal. Hal ini karena sebagian besar aset Wakaf hanya digunakan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan mushalla. Di sisi lain, perhatian terhadap penggunaan aset wakaf untuk lembaga sosial dan

kesejahteraan masyarakat masih kurang diperhatikan.

Fenomena di atas memiliki akar sejarah yang panjang terkait dengan penyebaran Islam, dimana masjid merupakan faktor terpenting dalam perkembangan dakwah. Ajaran Islam berkembang dari masjid dan sekarang diterima oleh mayoritas masyarakat. Kondisi ini melumpuhkan fungsi wakaf sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat cenderung mendonasikan wakaf untuk masjid dan kegiatan keagamaan. Munculnya wakaf produktif dapat mengefisienkan lahan tidur di Desa Kalianyar. Betapa tidak, menurut data dari Balai Desa Kalianyar tahun 2021 tanah wakaf di Desa Kalianyar mencapai 6.443.170 M². Namun, luasnya tanah wakaf tersebut tidak berdampak yang signifikan terhadap kemakmuran masyarakat Desa Kalianyar.

E. KESIMPULAN

Dalam pengelolaan wakaf, terlebih wakaf produktif sangat diperlukan manajemen yang integratif, sumber daya manusia yang kompetitif, dan tata kelola yang produktif. Agar dana wakaf yang terkumpul dan dikelola tidak hanya dinikmati untuk kepentingan ibadah *ansich*, tetapi juga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber dana yang dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Asumsi bahwa wakaf itu

harus digunakan untuk sarana dan pra sarana ibadah saja harus dihilangkan. Karena esensi dari wakaf adalah kemanfaatan harta wakaf itu sendiri yang bisa bertahan lama dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Pendayagunaan wakaf produktif di Desa Kalianyar pada praktiknya menggunakan cara pengumpulan dana wakaf kemudian dikelola dan dikembangkan melalui usaha-usaha produktif untuk kemudian hasilnya dialokasikan untuk kepentingan bersama. Namun dalam perjalanannya masih dianggap kurang maksimal. Melihat keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Juga masih terkendala oleh mainstream masyarakat sekitar yang beranggapan bahwa harta wakaf hanya boleh digunakan untuk sarana ibadah saja. Jenis harta produktif yang diwakafkan di Desa Kalianyar sangat beragam, mulai dari harta yang tidak bergerak, dan harta yang bergerak meliputi: tanah, bangunan madrasah, tanaman, kendaraan, alat elektronik dan uang.

REFERENSI:

- Abdurrohman, Kasdi. 2017. *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Garasi.
- Ahmad, Rijali. 2019. *Analisis data kualitatif*, Alhadharah: Surabaya.
- Al Alabij, Adijani. 2016. *Perwakafan tanah di Indonesia dalam teori dan praktek*, Yogyakarta: Elsaq Press.

- Al-Jawi, Nawawi bin Umar. *Nihâyatuz Zayn*, Haromain. Data Sistem Informasi Wakaf, Kementrian Agama, 2021, diakses dari <https://www.kemenag.co.id/>.
Dokumentasi, Arsip Desa Kalianyar, 07 Juni 2022
- Hakim, Taufiqul. 2008. *Kamus Taufiq*.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Qahaf, Munzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Penerbit Khalifa.
- Zein, M. Satria Effendi, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. I Jakarta: Kencana.